



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

13. Tanggap

13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
14. Keperluan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
16. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk keputusan Walikota untuk penandatanganan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.
17. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam Rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD

BAB II

RUANG LINGKUP BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Ruang lingkup Belanja Tidak Terduga meliputi belanja untuk:

- a. tanggap darurat bencana;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- c. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu untuk serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(3) Penggunaan

- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu harus memenuhi kriteria belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak yaitu yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan dengan pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

BAB IV

DASAR PENGELUARAN

Pasal 5

Dasar Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat bencana penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Walikota ditetapkan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 6

Belanja Tidak Terduga dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung pada APBD tahun berkenaan.

BAB VI

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 7

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. berdasarkan

- a. berdasarkan rekomendasi Tim Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengusulkan penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana kepada Walikota;
- b. setelah penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- c. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana, Walikota menetapkan keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
- g. kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

Pasal 8

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. SKPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Walikota;
- c. selanjutnya SKPKD mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
 1. Keputusan Walikota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan
 5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
- d. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh SKPKD.

Pasal 9

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Walikota dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Walikota menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- c. atas dasar persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- e. dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
- f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.

Pasal 13

Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 28 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006